



**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta untuk menjamin kepastian hukum sebagai akibat adanya penataan kelembagaan pada unit pelaksana teknis daerah;
  - b. bahwa unit pelaksana teknis daerah dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dilakukan penambahan dan penyesuaian klasifikasi, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
9. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 39) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Sekretaris;
    - 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Kepala Bidang Layanan Kepemudaan dan Kepramukaan;
  - d. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga;
  - e. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
  - f. Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan;
  - g. UPTD Dinas, terdiri dari:
    - 1. UPTD Kebakatan Olahraga Kelas A, terdiri dari:
      - a) Kepala UPTD;
      - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
      - c) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengasuhan;
      - d) Kepala Seksi Pelatihan Olahraga.
    - 2. UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga Kelas A, terdiri dari:
      - a) Kepala UPTD;
      - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
      - c) Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Olahraga;
      - d) Kepala Seksi Promosi dan Retribusi.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Sekretaris;
    - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 3. Subbagian Keuangan;

- c. Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- d. Kepala Bidang Perikanan Tangkap;
- e. Kepala Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- g. UPTD Dinas, terdiri dari:
  - 1. UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan Kelas A, terdiri dari:
    - a) Kepala UPTD;
    - b) Subbagian Tata Usaha;
    - c) Kepala Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
    - d) Kepala Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan.
  - 2. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello Kelas A, terdiri dari:
    - a) Kepala UPTD;
    - b) Subbagian Tata Usaha;
    - c) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana;
    - d) Kepala Seksi Operasional Pelabuhan Perikanan.
  - 3. UPTD Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan Kelas A, terdiri dari:
    - a) Kepala UPTD;
    - b) Subbagian Tata Usaha;
    - c) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana;
    - d) Kepala Seksi Operasional Pelabuhan Perikanan.
  - 4. UPTD Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A, terdiri dari:
    - a) Kepala UPTD;
    - b) Subbagian Tata Usaha;
    - c) Kepala Seksi Pengembangan dan Penerapan Teknologi;

- d) Kepala Seksi Produksi.
  - 5. UPTD Kawasan Konservasi Kelas A, terdiri dari:
    - a) Kepala UPTD;
    - b) Subbagian Tata Usaha;
    - c) Kepala Seksi Kemitraan dan Pelayanan;
    - d) Kepala Seksi Pemantauan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

APRILIA H. SIREGAR  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19690421 199003 2 003

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 1 September 2025  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION


Diundangkan di Medan  
pada tanggal 3 September 2025  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

TOGAP SIMANGUNSONG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XV  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 36 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA  
UTARA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH



Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
*[Signature]*  
APRILIA H. SIREGAR  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19690421 199003 2 003


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XXVI  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 36 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA  
UTARA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH



Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
APRILLA H. SIREGAR  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19690421 199003 2 003

GUBERNUR SUMATERA UTARA,  
ttd  
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION